



PUTUSAN
Nomor 66/PDT/2024/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang bersidang secara elektronik yang dilaksanakan pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP) yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

JIMMY SOEWANDI, bertempat tinggal di Pakuwon City San Antonio N.8/1, RT/RW 008/008, Kel/Desa Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada WIRASANJAYA, S.H., M.H., C.L.A dan kawan-kawan, Para Advokat pada Firma Hukum GLOBAL YUSTISIA Law Firm yang beralamat di Jalan Ngurah Rai No.55 C, Lantai. 2, Banjar Jawa, Singaraja-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal : 29 Maret 2023, email: wirasanjaya9201@gmail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan:

1. I WAYAN DUDUK WIRAWAN, bertempat tinggal di Banjar Dinas Madan, Desa Musi, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, dalam hal ini memberikan kuasa kepada BRIGJEN. POL. (PURN.) DRS I GEDE ALIT WIDANA, S.H., M.Si dan kawan-kawan Para Advokat pada Kantor Hukum "Rekonfu Law Firm 87" yang beralamat di Jalan Ciungwanara I Nomor 7 Denpasar Timur, Kota Denpasar, email: nyomanmuditashmuditash @ gmail.com, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Halaman 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 66/PDT/2024/PT DPS



2. Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, beralamat di jalan Dewi Sartika No. 24 Singaraja-Bali Sartika Nomor 24 Singaraja, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Gede Susana, A.Ptnh., M.H. selaku Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa dan kawankawan yang beralamat kantor di Jalan Dewi Sartika Nomor 24 Singaraja, email: pmppbuleleng@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 66/PDT/2024/PT DPS tanggal 19 Maret 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 66/PDT/2024/PT DPS tanggal 19 Maret 2024 tentang hari sidang;
3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 216/Pdt.G/2023/PN Sgr tanggal 6 Februari 2024;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 216/Pdt.G/2023/PN Sgr tanggal 6 Februari 2024 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 66/PDT/2024/PT DPS



- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.122.500,00 (satu juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 216/Pdt.G/2023/PN Sgr diucapkan dalam sidang secara elektronik yang terbuka untuk umum pada tanggal 6 Februari 2024. Kemudian pada tanggal 16 Februari 2024 Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan banding secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 216/Pdt.G/2023/PN Sgr. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanggal 13 Maret 2024, Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi pada tanggal 20 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan memori banding tanggal 16 Februari 2024 dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi masing-masing pada tanggal 13 Maret 2024;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Maret 2024 para pihak telah diberitahukan secara elektronik untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Singaraja telah menjatuhkan putusan perkara Nomor 216/Pdt.G/2023/PN Sgr tanggal 6 Februari 2024 yang dihadiri oleh para pihak secara elektronik. Selanjutnya Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 16 Februari 2024. Dengan demikian berdasarkan Pasal 199 ayat (1) RBg jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 66/PDT/2024/PT DPS



Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan memori banding yang pada pokoknya tidak sependapat terhadap putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 216/Pdt.G/2023/PN Sgr tanggal 6 Februari 2024 dan mohon agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

- DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Terbanding dahulu Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja perkara No. 216/Pdt. G/2023/PN Sgr tanggal 6 Februari 2024;

- Mengabulkan gugatan Pembanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Terbanding dahulu Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dari perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 216/Pdt.G/2023/PN Sgr tanggal 6 Februari 2024, memori banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena pertimbangannya sudah tepat dan benar, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan - pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terbukti dalam persidangan disertai alasan-alasan hukum yang tepat, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 216/Pdt.G/2023/PN Sgr tanggal 6 Februari 2024, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang sudah tepat, benar, adil dan oleh karena itu guna mempersingkat uraian putusan ini maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding dalam mengadili perkara tersebut ditingkat banding;

Halaman 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 66/PDT/2024/PT DPS



Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanyalah berisi pengulangan - pengulangan yang telah disampaikan pada persidangan tingkat pertama yang kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga oleh karena itu memori banding tersebut harus pula dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara bersangkutan di tingkat banding dan selanjutnya berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 216/Pdt.G/2023/PN Sgr tanggal 6 Februari 2024 cukup beralasan secara hukum untuk tetap dipertahankan dan dikuatkan di Peradilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada sebagai pihak yang kalah, untuk itu harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal – Pasal dalam R.Bg, Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan AtasPerma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 66/PDT/2024/PT DPS



MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 216/Pdt.G/2023/PN Sgr tanggal 6 Februari 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding yang ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin tanggal 1 April 2024 yang terdiri dari Tito Suhud, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, I Made Supartha, S.H.,M.H. dan A. Bondan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh I Gusti Bagus Ginatra, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Singaraja pada hari itu juga;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

T.t.d

T.t.d

I Made Supartha, S.H.,M.H.

Tito Suhud, S.H.,M.H.

T.t.d

A. Bondan,S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

I Gusti Bagus Ginatra, S.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 66/PDT/2024/PT DPS



Perincian biaya perkara:

1. Meterai Rp10.000,00
 2. Redaksi..... Rp10.000,00
 3. Pemberkasan Rp130.000,00
- Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).